



**KEPALA DESA BELUNG
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BELUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA BELUNG
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEPALA DESA BELUNG
KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BELUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BELUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Belung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa ,Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
7. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

12. Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 9 November 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 seri A)
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Tanggal 2 September 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Tanggal 18 Agustus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 200 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 200 Seri D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa , Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 128 Seri D ;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 130 Seri A);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 135 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa;

20. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/897/KEP/35.07.013/2023 Tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Tahun Anggaran 2023 tanggal 24 November 2023 ;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/898/KEP/35.07.013/2023 Tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Tahun Anggaran 2023 tanggal 24 November 2023 ;
22. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/963/KEP/35.07.013/2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa pada setiap desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023;
23. Peraturan Desa Belung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Berita Desa Belung Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Belung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Belung Tahun 2019 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Belung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Belung Tahun 2019 – 2025 (Berita Desa Belung Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Belung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Berita Desa Belung Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BELUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Belung Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.	168.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	168.000.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp.	1.833.669.201,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	100.000.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.933.669.201,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp.	7.057.265,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	7.057.265,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. **2.108.726.466,00**

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp.	894.762.296,58
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	894.762.296,58

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp.	813.734.200,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	813.734.200,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp.	33.114.549,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	33.114.549,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Semula	Rp.	45.878.100,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	100.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	145.878.100,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp.	271.400.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	271.400.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	2.158.889.145,58
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(50.162.679,58)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	75.162.679,58
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00-
Jumlah Penerimaan perubahan	Rp.	75.162.679,58

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	25.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran perubahan	Rp.	25.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	50.162.679,58
--------------------------------------	-----	---------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan,pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan Penempatannya dalam Berita Desa Gadungsari

Ditetapkan di : Belung

Pada tanggal : 30 April 2024

KEPALA DESA BELUNG

TTD

SUDARMAN

Diundangkan di : Belung

Pada tanggal : 30 April 2024

SEKRETARIS DESA BELUNG

TTD

MUHAMMAD FARID ANDRIYANTO

LEMBARAN DESA BELUNG NOMOR TAHUN 2024